



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (E-Litigasi) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 06 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#);  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H., Advokat, pada Kantor The Law Office Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H & Partner's (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXX tanggal 28 September 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir XXXX, 01 Januari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.Klk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Klk Kolaka tanggal 03 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, yang sesaat setelah akad nikah Termohon mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 11 Juli 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka, sampai pemohon pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yakni: Anak Pemohon dan Termohon umur 14 tahun, anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal 2019 Ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pada dasarnya penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi antara lain:
  - a. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - c. Termohon tidak mau mengikuti suami yang mencari nafkah di Kabupaten Kolaka Timur;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Desember 2020 dimana Pemohon tidak

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.Klk*



tahan lagi dengan sifat Termohon yang susah untuk diatur, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon;

7. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon sejak itu puluh Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon berencana untuk mengajukan Permohonan kembali cerai talak yang mana keinginan tersebut telah di sampaikan kepada pihak Keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon;
9. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 3

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.Klk*



Oktober 2023 dan tanggal 11 Oktober 2023 dan telah diterima oleh Termohon tanggal 4 Oktober 2023 dan tanggal 17 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tanggal 11 Juli 2005, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa selain itu karena Termohon tidak mau mengikuti suami yang mencari nafkah di Kelurahan Horodopi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa selain itu karena Termohon tidak mau mengikuti suami yang mencari nafkah di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.Kik





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Kik tanggal 3 Oktober 2023 dan tanggal 11 Oktober 2023 dan telah diterima oleh Termohon tanggal 4 Oktober 2023 dan tanggal 17 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon yaitu Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H., Advokat, pada Kantor The Law Office Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H & Partner's (berkedudukan di Lorong Pondui Nomor 36, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXX tanggal 28 September 2023, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.Kik*



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak mau mengikuti suami yang mencari nafkah di Kelurahan Horodopi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, puncaknya sekitar bulan Desember 2020 dimana Pemohon tidak tahan lagi dengan sifat Termohon yang susah untuk diatur, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.Klk*





Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak mau mengikuti suami yang mencari nafkah di Kabupaten Kolaka Timur, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun, anak tersebut ikut bersama Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak mau mengikuti suami yang mencari nafkah di Kelurahan Horodopi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.KIK*



4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 selama 3 (tiga) tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak mau mengikuti suami yang

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.Kik*



mencari nafkah di Kabupaten Kolaka Timur, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.KIK*



kedua belah pihak terutama bagi Pemohon sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken home*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.Klk



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad N., S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.Klk*



Panitera Sidang,

ttd

**Sofian, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp 130.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 15.000,00  |
| 4. Redaksi   | : Rp 10.000,00  |
| 5. Meterai   | : Rp 10.000,00  |

**Jumlah : Rp 195.000,00**

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)